



STANDAR KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN ;

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua : Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga : Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip


Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Keamanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.16
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 5

STANDAR KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5. Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
---------------------------------------	---

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Defenisi Istilah	<p>2.1 Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan adalah kriteria minimal tentang kehadiran dosen dalam proses belajar mengajar selama satu semester.</p> <p>2.2 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.3 Program Studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas dalam bidang studi tertentu dan berada di bawah dekan</p>
3. Rasionale Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) b. Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan merupakan kriteria minimal tentang kedisiplinan atas kehadiran dosen dalam proses pembelajaran yang dirumuskan dan ditetapkan oleh UBK yang dinyatakan dalam rumusan capaian lulusan mahasiswa

	<p>3.2. Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan mahasiswa UBK</p> <p>b. Maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku</p>	
<p>4. Pernyataan Standar Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan</p>	<p>4.1 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa ketua program studi harus menerbitkan jadwal perkuliahan setiap dosen minimal 1 (satu) bulan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan</p> <p>4.2 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa setiap Dosen pengampu mata kuliah diangkat oleh Dekan dengan SK Penunjukan Dosen pengampu mata kuliah pada setiap semester</p> <p>4.3 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa ketua program studi mewajibkan kepada setiap dosen pengampu matakuliah:</p> <p>a. Melaksanakan proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa minimal 14 (empat belas) kali pertemuan dalam setiap semester.</p> <p>b. Menyiapkan GBPP, RPS untuk seluruh mata kuliah yang diampu.</p> <p>c. Menyiapkan materi ajar (buku ajar) atau <i>hand out</i> bagi mahasiswa.</p> <p>d. Melakukan absen ulang terhadap kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan</p> <p>e. Mengisi berita acara perkuliahan dosen.</p> <p>f. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan waktu matakuliah yang telah ditetapkan pada jadwal perkuliahan</p> <p>g. Bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dalam hal pelaksanaan perkuliahan.</p> <p>4.4 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa Dekan berhak memberikan sanksi penggantian dosen pengampu matakuliah atas usulan ketua program studi, apabila dosen pengampu mata kuliah bersangkutan tidak hadir mengajar selama 2 (dua) hari berturut-turut</p> <p>4.5 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa Ka. Prodi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan perkuliahan dosen pengampu matakuliah secara berkala</p>	
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<p>Sasaran</p> <p>5.1 Tercapainya kehadiran dosen dalam perkuliahan minimal 14 (empat belas) kali tatap muka, ditunjukkan dengan tidak terjadinya kuliah pengganti</p>	<p>Strategi Pencapaian</p> <p>1. Membekali seluruh dosen dengan pedoman akademik</p> <p>2. Membekali seluruh dosen dengan pengetahuan tentang metoda pengajaran</p>

	5.2	Terwujudnya tingkat ketidakhadiran dosen dalam mengajar maksimal 2 (dua) kali tatap muka dalam satu semester	Menjalinkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen dan mahasiswa				
6. Indikator Ketercapaian Isi Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Kehadiran dosen dalam perkuliahan minimal 14 (empat belas) kali tatap muka, ditunjukkan dengan tidak terjadinya kuliah pengganti	70%	80%	85%	90%	100%
	6.2	Tingkat ketidakhadiran dosen dalam mengajar maksimal 2 (dua) kali tatap muka dalam satu semester	75%	80%	90%	100%	100%
7. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan	7.1	Perumusan Perumusan Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksana Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Direktur Pasca, Dekan, Ka. Prodi, dan Dosen dibawah koordinasi Warek I					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor serta hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir semester					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksana standar.					
	7.6	Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)					
8. Referensi	8.1	Referensi Internal a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024					
	8.2	Referensi Eksternal					

	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalb. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenc. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikand. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikane. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikanf. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggii. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggij. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti
--	--



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
 - Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,


Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip